

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213 – 21504 Sumbawa Besar NTB

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 421/¹¹³¹/DIKNAS/2003

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
TK PGRI PANGENYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Membaca : Surat Permohonan Yayasan PGRI Kecamatan Moyohilir
Nomor : 005/PC/PGRI/2003
Tanggal : 5 Juli 2003

Menimbang : a. bahwa TK PGRI Desa Pangenyar yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.

Memperhatikan : 1. Undang – Undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 4 tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 1 tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

- YAYASAN PGRI KECAMATAN MOYOHILIR

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : TK PGRI

Alamat : Desa Pangenyar Kecamatan Moyohilir

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada Diktum “ pertama “ akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

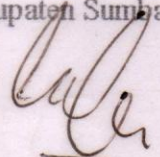
Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 9 Juli 2003

Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Sumbawa




Drs. H. A. RAUF YUSUF

Nip. 610 006 857



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 302 /PAUD/DPMPTSP/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 421.9/040/Dikbud/2017 tanggal 28 April 2017, surat permohonan saudara Nurmahandayani, S. Pd bertindak selaku dan atas nama Taman Kanak - Kanak Persatuan Guru Republik Indonesia Pangenyar nomor 424/07/TK.PGRI PGR/2017 tanggal 5 April 2017 perihal Permohonan Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, telah memenuhi persyaratan baik dari segi administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: Taman Kanak - Kanak Persatuan Guru Republik Indonesia Pangenyar
Jenis PAUD	: PAUD Formal
Satuan PAUD	: Taman Kanak - Kanak
Alamat	: Dusun Pangenyar Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 5 April 2012
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	: Nurmahandayani, S. Pd

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Formal di Lembaga Taman Kanak - Kanak Persatuan Guru Republik Indonesia Pangenyar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara transparan dan akuntabel;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 2 Mei 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



SAHRIL

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Camat Moyo Hilir di Moyo Hilir;
5. Yth. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Moyo Hilir – Moyo Utara di Moyo Hilir;
6. Yth. Kepala Desa Kakiang di Kakiang.